



Proportionality Test in International Investment Agreements: Balancing Regulatory Sovereignty and Investor Protection

Uji Proporsionalitas dalam Perjanjian Investasi Internasional: Menyeimbangkan Kedaulatan Regulasi dan Perlindungan Investor

Syifa Rizky Almasari

Fakultas Hukum, Universtias Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Syifa Rizky Almasari

✉ syifa.rizky@ui.ac.id

History:

Submitted: 08-05-2026

Revised: 26-05-2026

Accepted: 29-05-2026

Keyword:

*International Investment Agreements;
Proportionality Test; Regulatory
Sovereignty.*

Kata Kunci:

Perjanjian Investasi Internasional; Uji
Proporsionalitas; Kedaulatan Regulasi.

Abstract

This study analyzes the jurisdictional clash between investor protection and host state regulatory sovereignty within modern international investment agreements. While new generation treaties incorporate explicit right to regulate provisions, arbitral tribunals frequently undermine these reforms through orthodox interpretations, creating a systemic arbitral backlash. Employing a normative legal methodology with statutory, conceptual, and case approaches, this research investigates the urgency of integrating the proportionality test into investor state dispute settlement. The systemic integration principle from the Vienna Convention on the Law of Treaties legitimizes this methodological transplantation. Results indicate that adopting proportionality as a mandatory standard of review effectively limits arbitral overreach, converting the conditional defenses of the state into inherent police powers. Contextualized within the new Model Bilateral Investment Treaty of Indonesia, this structural adaptation proves empirically vital. Ultimately, aligning national textual reforms with supranational proportionality analysis provides an equitable framework, successfully harmonizing absolute investment protections with public welfare mandates.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis benturan yurisdiksional antara perlindungan investor dan kedaulatan regulasi negara penerima dalam kerangka perjanjian investasi internasional modern. Walaupun perjanjian generasi baru memasukkan ketentuan hak mengatur yang eksplisit, tribunal arbitrase sering kali merusak reformasi tersebut melalui penafsiran ortodoks, sehingga menciptakan anomali putusan arbitrase yang sistemik. Dengan menggunakan metodologi hukum normatif melalui pendekatan peraturan, konseptual, dan kasus, riset ini menginvestigasi urgensi pengintegrasian uji proporsionalitas ke dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. Prinsip integrasi sistemik dari Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian secara dogmatis melegitimasi transplantasi metodologis ini. Hasilnya menunjukkan bahwa pengadopsian instrumen proporsionalitas sebagai standar tinjauan yang mengikat secara efektif membatasi dominasi arbitrase, mengubah pembelaan bersyarat milik negara menjadi kewenangan inheren kekuasaan publik. Dikontekstualisasikan pada Perjanjian Investasi Bilateral Model baru milik Indonesia, adaptasi struktural ini terbukti vital secara empiris. Pada akhirnya, penyelarasan reformasi tekstual nasional dengan analisis proporsionalitas supranasional memberikan kerangka yang adil, guna mengharmonisasikan perlindungan investasi absolut dengan mandat kesejahteraan publik.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/nusantara.v1i3.385>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem hukum investasi internasional pada dekade ketiga abad ke-21 tengah berada pada sebuah persimpangan paradigmatik dan struktural yang krusial, di mana keseimbangan tradisional antara imperatif perlindungan modal asing dan kedaulatan negara penerima modal (*host state*) mengalami proses rekalisasi fundamental. Selama lebih dari lima dekade, arsitektur *International Investment Agreements* (IIAs), yang mewujud dalam ribuan *Bilateral Investment Treaties* (BITs) dan instrumen multilateral, didominasi oleh desain perjanjian generasi pertama yang bersifat asimetris. Perjanjian-perjanjian neoklasik ini dirancang dengan tujuan eksklusif: memproteksi investor asing dari risiko intervensi politik dan dinamika regulasi di negara-negara berkembang.^{1,2} Formulasi bahasa yang digunakan dalam instrumen generasi awal ini sangat abstrak dan luas, sehingga secara efektif mendelegasikan ruang diskresi interpretatif yang substansial kepada tribunal arbitrase *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS).³ Konsekuensi logis dari arsitektur hukum yang bias perlindungan ini adalah munculnya fenomena *regulatory chill*, sebuah kondisi kelumpuhan tata kelola di mana risiko kewajiban kompensasi finansial yang substansial dalam forum ISDS memaksa pemerintahan berdaulat untuk menunda, membatalkan, atau mereduksi standar regulasi domestik yang esensial bagi kepentingan publik, khususnya dalam sektor krusial seperti kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan transisi energi terbarukan.⁴

Situasi ini melahirkan ketegangan norma (*clash of norms*) antara kewajiban internasional negara di bawah rezim investasi vis-à-vis tanggung jawab konstitusional fundamentalnya untuk mengatur kesejahteraan publik. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban perlindungan kepentingan publik ini bukanlah sebatas diskresi eksekutif semata, melainkan sebuah mandat konstitusional imperatif yang berakar pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan

¹ Anne van Aaken, "Investment Law in the Twenty-First Century: Things Will Have to Change in Order to Remain the Same," *Journal of International Economic Law* 26, no. 1 (March 9, 2023): 166–76, <https://doi.org/10.1093/jiel/jgac054>.

² Oliver Hailes, "Environmental Clauses in Investment Arbitration: Deep Roots, Green Shoots and Dead Wood," *ICSID Review* 40, no. 2 (January 13, 2026): 399–440, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf003>.

³ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), Page, 411-17. <https://doi.org/10.1017/9781316459959>.

⁴ Kyla Tienhaara, "Regulatory Chill in a Warming World: The Threat to Climate Policy Posed by Investor-State Dispute Settlement," *Transnational Environmental Law* 7, no. 2 (July 22, 2018): 229–50, <https://doi.org/10.1017/S2047102517000309>.

dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Keberadaan kerangka hukum domestik ini membuktikan bahwa pelaksanaan *police powers* oleh *host state* memiliki landasan yuridis yang mengikat, yang kerap berbenturan secara normatif dengan perluasan interpretasi klausul *Fair and Equitable Treatment* (FET) dalam BITs. Benturan ini pada gilirannya memicu diskursus akademis yang komprehensif dan menghadirkan tantangan legitimasi sistemik terhadap arsitektur ISDS di mata komunitas global.⁵

Sebagai respons yurisprudensial dan politis atas tantangan legitimasi ini, komunitas internasional dan negara-negara pembentuk perjanjian (*treaty drafters*) melakukan restrukturisasi institusional dalam merumuskan IIAs generasi baru yang secara arsitektural didesain untuk merebut kembali dan memagari ruang kebijakan (*policy space*) negara. Transformasi doktrinal ini dimanifestasikan melalui serangkaian inovasi tekstual, seperti inklusi klausul pengecualian umum (*general exceptions*), penegasan eksplisit atas hak untuk mengatur (*right to regulate*), pembatasan ruang lingkup material dari standar FET, serta integrasi kewajiban tata kelola perusahaan yang berwawasan lingkungan dan sosial bagi entitas investor.⁶ Walaupun demikian, efektivitas operasional dari teks-teks progresif ini ketika berhadapan dengan realitas adjudikasi di ruang sidang arbitrase memicu polarisasi diskursus akademis, terutama mengenai sejauh mana pembaharuan tekstual mampu menyeimbangkan laju ekspansi doktrin perlindungan hak kebendaan investor.

Untuk memperkuat kedalaman analitis dan kredibilitas ilmiah naskah ini, pemetaan literatur terdahulu (*state of the art*) dari berbagai jurnal primer mutakhir (2021-2026) menunjukkan adanya dikotomi diskursus dalam mengevaluasi efikasi IIAs generasi baru. Kelompok pertama, yang berporos pada pendekatan normatif-tekstual, menawarkan optimisme teoretis. Tarcisio Gazzini (2025), misalnya, mengargumentasikan bahwa pendulum hukum investasi telah berayun kembali ke arah *host state*, di mana hak untuk mengatur kini diakui sebagai atribut kedaulatan negara yang secara tegas membatasi doktrin ekspropriasi tidak langsung dan standar FET.⁷ Selaras dengan hal tersebut,

⁵ Stephan Schill and Christian Tams, eds., *International Investment Protection and Constitutional Law* (Edward Elgar Publishing, 2022), Page, 1-15. <https://doi.org/10.4337/9781839100420>.

⁶ Shotaro Hamamoto, "Aikaterini Titi, The Right to Regulate in International Investment Law," in *Permutations of Responsibility in International Law* (Brill | Nijhoff, 2016), 835-38, https://doi.org/10.1007/978-3-319-29215-1_40.

⁷ Tarcisio Gazzini, "The Right to Regulate in International Investment Law," in *Routledge Handbook on International Economic Law* (London: Routledge, 2025), 383-401, <https://doi.org/10.4324/9781003399711-28>.

Catharine Titi (2022) mengidentifikasi bahwa rumusan baru dalam IIAs memberikan batasan linguistik yang jelas bagi tribunal dalam menafsirkan ekspektasi rasional investor terhadap otonomi regulasi negara.⁸ Dari spektrum kajian sektoral, sarjana seperti Szostak (2025) dan Kuzhatov (2022) menyoroti sentralitas reformasi instrumen multilateral, seperti *Energy Charter Treaty* (ECT), di mana redefinisi hak untuk mengatur dan penyempitan ruang lingkup FET dinilai mutlak diperlukan agar rezim investasi tidak menjadi hambatan bagi kebijakan transisi energi hijau.^{9,10}

Di sisi lain, kelompok empiris membenturkan optimisme normatif tersebut dengan inkonsistensi dalam praktik adjudikasi. Wolfgang Alschner (2022), melalui analisis komputasional berskala besar terhadap putusan arbitrase terkini, mengungkap sebuah anomali yurisprudensial yang disebutnya sebagai *arbitral backlash*. Alschner membuktikan bahwa reformasi tekstual yang didorong oleh negara-negara digagalkan secara sistematis oleh tribunal arbitrase yang terus mengimpor standar perlindungan ortodoks melalui eksploitasi klausul *Most-Favored-Nation* (MFN), penerapan hukum kebiasaan internasional, dan kebergantungan pada preseden konservatif.¹¹

Dialog antar-literatur ini secara benderang mengungkap sebuah kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang substansial: diskursus akademis saat ini terbelah antara analisis yang semata membedah inovasi tekstual tingkat makro di satu sisi, dan observasi empiris yang menyoroti anomali ISDS di sisi lain. Terdapat titik buta (*blind spot*) metodologis di antara keduanya, yakni ketiadaan konstruksi yudisial yang presisi mengenai standar tinjauan (*standard of review*) yang harus dioperasikan oleh arbitrator untuk mencegah *arbitral backlash* dan menjamin teks perjanjian baru ditafsirkan dengan rasionalitas hukum publik. Sebagai jembatan epistemologis untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan uji proporsionalitas (*proportionality test*). Uji proporsionalitas merupakan metodologi analitis yang lazim dan mapan digunakan dalam ranah hukum publik komparatif (seperti pada yurisprudensi

⁸ Catharine Titi, "The Right to Regulate in International Investment Law (Revisited)," *Courses of the Summer School on Public International Law* 18 (March 14, 2022), <https://doi.org/10.65556/MYOE1036>.

⁹ Aleksander Szostak, "Towards Right to Regulate for Climate Actions: A Closer Look at the Modernized Energy Charter Treaty," *The Journal of World Investment & Trade*, August 22, 2025, 1–29, <https://doi.org/10.1163/22119000-12340382>.

¹⁰ Bagdat G. Kuzhatov, "The Energy Charter Treaty Reform: Why and How to Reach a Consensus on Fair and Equitable Treatment?," *Energy Policy* 163 (April 2022): 112769, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112769>.

¹¹ Wolfgang Alschner, *Investment Arbitration and State-Driven Reform* (Oxford University Press, 2022), <https://doi.org/10.1093/oso/9780197644386.001.0001>.

Mahkamah Eropa), dan penelitian ini bermaksud mentransplantasikan instrumen tersebut ke dalam sistem adjudikasi ISDS untuk memberikan parameter resolusi konflik norma yang terstruktur.

Berdasarkan kesenjangan konseptual dan operasional yang telah dipetakan, penelitian ini menegaskan kebaruan (*novelty*) dan nilai tambah akademis yang ditawarkan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada analisis teks perjanjian secara isolatif (seperti Titi dan Gazzini) atau memaparkan anomali empiris tanpa menawarkan jalan keluar prosedural (seperti Alschner), penelitian ini membedah urgensi pengintegrasian doktrin *police powers* secara institusional melalui uji proporsionalitas sebagai instrumen diagnostik yang mengikat dalam hukum acara ISDS. Kebaruan teoretis ini dirumuskan dengan meletakkan uji proporsionalitas bukan sebagai opsi interpretatif yang bersifat sukarela, melainkan sebagai doktrin hukum publik supranasional yang berfungsi memoderasi doktrin ekspektasi yang sah (*legitimate expectations*).¹² Lebih jauh, penelitian ini menawarkan kebaruan komparatif dengan mengontekstualisasikan doktrin tersebut pada praktik adaptasi institusional Indonesia. Pemilihan Indonesia didasarkan pada posisinya yang merepresentasikan negara pengimpor modal (*capital-importing state*) yang telah melakukan manuver restrukturisasi radikal terhadap jaringan BIT-nya. Oleh karena itu, Model BIT 2021 Indonesia merupakan laboratorium empiris yang sangat valid untuk diuji efektivitasnya sebagai antitesis dari rezim hukum investasi ortodoks.¹³

Sebagai konklusi dari kerangka pemikiran di atas, artikel ini memajukan argumen utama (*thesis statement*) bahwa kedaulatan regulasi dalam arsitektur IIAs generasi baru hanya dapat diaktualisasikan secara komprehensif dan dimitigasi dari risiko *arbitral backlash* apabila sistem penyelesaian sengketa investasi internasional secara definitif mengadopsi uji proporsionalitas sebagai kerangka penyeimbang (*balancing framework*). Kerangka ini melembagakan doktrin penghormatan yudisial (*margin of appreciation*) terhadap kompetensi institusional *host state* guna mengatasi limitasi efikasi pembaruan tekstual. Secara definitif, integrasi metodologis ini memformulasikan kerangka tinjauan proporsional yang mengubah postur hukum hak fundamental *host state* dari sekadar

¹² Eric De Brabandere and Paula Baldini Miranda da Cruz, "The Role of Proportionality in International Investment Law and Arbitration: A System-Specific Perspective," *Nordic Journal of International Law* 89, no. 3-4 (November 12, 2020): 471-91, <https://doi.org/10.1163/15718107-89030012>.

¹³ David Price, "Indonesia's Bold Strategy on Bilateral Investment Treaties: Seeking an Equitable Climate for Investment?," *Asian Journal of International Law* 7, no. 1 (January 11, 2017): 124-51, <https://doi.org/10.1017/S2044251315000247>.

instrumen "pengecualian" menjadi "kewenangan bawaan" (*inherent powers*) yang imun dari tuntutan kompensasi finansial, asalkan eksekusi otoritas publik tersebut didasarkan pada rasionalitas yang sah, non-diskriminatif, dan sepadan secara presisi.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi kesenjangan konseptual dan metodologis yang telah diuraikan, kerangka analisis penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga permasalahan hukum berikut:

- a. Sejauh mana fenomena *arbitral backlash* dalam yurisprudensi penyelesaian sengketa investasi secara sistematis mendistorsi efikasi norma-norma perlindungan kepentingan publik (*right to regulate*) yang telah didefinisi melalui transisi arsitektur tekstual pada *International Investment Agreements* (IIAs) generasi baru?
- b. Bagaimana operasionalisasi uji proporsionalitas (*proportionality test*) dapat dikonstruksikan secara metodologis sebagai standar tinjauan (*standard of review*) yudisial yang mengikat guna menyeimbangkan standar perlindungan investor dengan pelaksanaan doktrin *police powers*?
- c. Bagaimana konstruksi standar tinjauan proporsional tersebut dikontekstualisasikan dalam restrukturisasi rezim investasi negara pengimpor modal (*capital-importing state*), secara spesifik melalui parameter pengaturan Model BIT 2021 Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian yuridis normatif ini didesain untuk merespons disonansi antara teks perjanjian investasi internasional dan praktik interpretasi tribunal arbitrase. Untuk memastikan presisi analitis, penelitian ini mengombinasikan tiga pendekatan hukum: (1) pendekatan perundang-undangan/perjanjian (*statute/treaty approach*) untuk membedah anatomi tekstual IIAs generasi baru; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menganalisis diskursus doktrinal antara *police powers* negara dan *legitimate expectations* investor; serta (3) pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah *ratio decidendi* putusan arbitrase yang merepresentasikan fenomena *arbitral backlash* dan rintisan uji proporsionalitas.¹⁴

¹⁴ Xu Qian, "Revisiting Proportionality in Investment Arbitration: Theory, Methodology, and Interpretation," *Chinese Journal of International Law* 21, no. 3 (December 15, 2022): 547-87, <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmac020>.

Bahan hukum primer diklasifikasikan ke dalam dua spektrum. Spektrum domestik berjangkar pada UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai basis konstitusional kedaulatan regulasi. Spektrum internasional mencakup instrumen mega-regional (CPTPP, RCEP, draf ECT) serta instrumen nasional (Model BIT Indonesia 2021 dan *Indonesia-Singapore BIT 2021*). Putusan ISDS bernilai preseden (*Methanex v. United States*, *Tecmed v. Mexico*, dan *Philip Morris v. Uruguay*) dipilih secara spesifik (*purposive*) karena merupakan *landmark decisions* yang mengadili *clash of norms* antara perlindungan investor dan *police powers* di sektor lingkungan dan kesehatan. Bahan hukum sekunder difokuskan pada literatur mutakhir bereputasi tinggi (terindeks Scopus, 2021-2026), yang dihimpun melalui studi kepustakaan sistematis.

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara preskriptif menggunakan penafsiran teleologis dan Prinsip Integrasi Sistemik. Penafsiran teleologis diaplikasikan untuk menggali tujuan hakiki (*object and purpose*) dari inovasi tekstual IIAs. Selanjutnya, Prinsip Integrasi Sistemik berdasarkan Pasal 31 ayat (3) huruf (c) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) dioperasikan untuk memberikan legitimasi metodologis dalam menarik doktrin hukum publik (proporsionalitas) ke dalam arsitektur ISDS secara harmonis. Alur logika kemudian diuji melalui silogisme deduktif: bertolak dari premis mayor berupa keberadaan doktrin *police powers* dalam hukum internasional, menuju premis minor berupa praktik interpretasi ortodoks tribunal arbitrase, untuk merumuskan kesimpulan preskriptif terkait urgensi integrasi uji proporsionalitas.¹⁵

B. PEMBAHASAN

1. Transisi Arsitektur IIAs dan Distorsi Yurisprudensial melalui Arbitral Backlash

Arsitektur hukum investasi internasional, sebagai sub-disiplin dari hukum ekonomi internasional, dikonstruksikan di atas fondasi rasionalitas ekonomi-politik pasca-Perang Dunia II, di mana negara-negara maju (eksportir modal) memiliki agenda untuk mengamankan pergerakan modal transnasional menuju yurisdiksi negara berkembang (importir modal). *Bilateral Investment Treaties* (BITs) generasi pertama didesain dengan premis filosofis bahwa modal asing merupakan entitas yang memerlukan perisai hukum absolut, terproteksi dari dinamika politik, perubahan sosial, dan regulasi di yurisdiksi

¹⁵ Campbell McLachlan KC, *The Principle of Systemic Integration in International Law* (Oxford University Press, 2024), Page, 31. <https://doi.org/10.1093/law/9780192893741.001.0001>.

lokal tempatnya beroperasi.^{16,17} Hal ini tercermin dari anatomi linguistik perjanjian yang sangat abstrak dan berdimensi tunggal, di mana instrumen tersebut membebaskan kewajiban kepada *host state* dan secara simultan memberikan hak eksklusif kepada entitas investor. Instrumen-instrumen awal ini sangat terbatas, atau bahkan tidak memuat sama sekali, klausul pengecualian (*carve-outs* atau *exceptions*) yang mengakomodasi manuver kebijakan demi kepentingan umum.¹⁸ Standar perlindungan kunci seperti Perlakuan yang Adil dan Wajar (*Fair and Equitable Treatment/FET*) dan proteksi terhadap ekspropriasi tidak langsung (*indirect expropriation*) dirumuskan tanpa parameter pembatas yang presisi, sehingga menciptakan sebuah klausul sapu jagat (*catch-all provision*) yang bersifat *over-inklusif*, yang pada akhirnya rentan dieksploitasi oleh korporasi multinasional melalui mekanisme arbitrase ISDS untuk menggugat regulasi negara yang secara konstitusional sah.¹⁹

Eskalasi jumlah preseden gugatan ISDS bernilai miliaran dolar yang menysasar kebijakan negara terkait pengaturan upah minimum, pelarangan zat kimia beracun, transisi sumber energi, hingga pengendalian tembakau telah memicu reformasi fundamental yang berujung pada lahirnya IIAs generasi baru. Transisi paradigmatis ini digerakkan oleh pergeseran pada tujuan ontologis perjanjian: dari paradigma yang berorientasi pada perlindungan investasi absolut bertransformasi menuju rezim investasi yang terintegrasi dengan pembangunan berkelanjutan. Fitur inovatif dari IIAs generasi baru ini dimanifestasikan dalam rekayasa tekstual yang berupaya merestorasi kedaulatan regulasi negara secara terukur dan proporsional.²⁰ Secara arsitektural dan doktrinal, pembaruan ini meliputi reformulasi bagian preambuli yang memberikan bobot normatif setara antara perlindungan aliran modal dan perlindungan kepentingan umum. Selanjutnya, dilakukan mekanisme delimitasi yurisdiksional melalui penyempitan definisi investasi dan pembatasan klausul *Most-Favored-Nation* (MFN), yang dirancang untuk mencegah taktik eksploitasi doktrinal berupa *treaty shopping*.²¹ Pembaruan ini juga

¹⁶ Kate Miles, *The Origins of International Investment Law* (Cambridge University Press, 2013), Page, 32. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139600279>.

¹⁷ Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*. Page, 15-17.

¹⁸ Alschner, *Investment Arbitration and State-Driven Reform*. Page, 20-22.

¹⁹ Ursula Kriebaum, Christoph Schreuer, and Rudolf Dolzer, *Principles of International Investment Law* (Oxford University Press, 2022), Page, 130-133. <https://doi.org/10.1093/law/9780192857804.001.0001>.

²⁰ United Nations Conference on Trade and Development, "The Reform of International Investment Agreements – State of Play," *United Nations Conference on Trade and Development*, 2023, https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2023d5_en.pdf.

²¹ United Nations Conference on Trade and Development, "Investment Policy Framework for Sustainable Development," 2015, https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcb2015d5_en.pdf.

menyisipkan klausul pengecualian umum (*general exceptions*) yang diadaptasi dari Artikel XX GATT/WTO, serta kodifikasi doktrinal yang menegaskan bahwa tindakan regulasi *bona fide* demi kepentingan publik secara apriori tidak dikategorikan sebagai ekspropriasi yang memicu kompensasi.^{22,23} Untuk memberikan pemetaan analitis yang terstruktur, Tabel 1 mendemonstrasikan komparasi anatomis antara IIAs klasik dan generasi baru yang berimplikasi langsung pada perluasan otonomi *host state*.

Tabel 1. Perbandingan Arsitektur Perjanjian Investasi Internasional (IIAs)

Dimensi Arsitektur Perjanjian	IIAs Generasi Klasik (Pra-2000)	IIAs Generasi Baru (Pasca-2015)
Pengakuan Kedaulatan Regulasi	Tidak diakui secara eksplisit; diasumsikan tunduk pada standar perlindungan investasi.	Dilindungi secara tegas melalui instrumen <i>right to regulate clause</i> di dalam preambuli dan pasal substantif.
Anatomi Standar FET	Dirumuskan secara abstrak, berdiri otonom, dan bersandar secara ekspansif pada doktrin ekspektasi yang sah (<i>legitimate expectations</i>).	Dibatasi secara presisi tekstual; dikunci pada batas standar minimum hukum kebiasaan internasional.
Kriteria Ekspropriasi Tidak Langsung	Berfokus eksklusif pada dampak penyusutan aset (<i>sole-effect doctrine</i>).	Berbasis tujuan hukum publik (<i>purpose-based doctrine/police powers</i>); regulasi rasional dieksklusikan dari definisi ekspropriasi.
Beban Kewajiban Korporasi (Investor)	Tidak memuat kewajiban (<i>one-way street protection</i>).	Mengikatkan pra-syarat kepatuhan regulasi lokal, inkorporasi tata kelola ekologis, dan standar anti-korupsi.

Sintesis dari data pada Tabel 1 menegaskan bahwa negara pembentuk perjanjian secara proaktif telah berupaya mendirikan mekanisme tekstual untuk mengendalikan luaran ajudikasi. Meskipun pembaruan arsitektur tekstual ini telah diupayakan secara komprehensif, ketegangan konseptual yang mendasar (*clash of norms*) tetap menjadi tantangan dalam praktik ajudikasi, khususnya pada persentuhan friksional antara doktrin hak milik investor dan kewenangan regulasi negara. Seluruh sengketa investasi modern bermuara pada benturan antara prinsip *pacta sunt servanda* yang melegitimasi komitmen

²² World Trade Organization, "WTO Rules and Environmental Policies: GATT Exceptions," World Trade Organization, 2026, https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envt_rules_exceptions_e.htm.

²³ Céline Lévesque, "The Inclusion of GATT Article XX Exceptions in IIAs: A Potentially Risky Policy," in *Prospects in International Investment Law and Policy* (Cambridge University Press, 2013), 363–70, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139565479.029>.

perlindungan nilai ekonomi investasi, berhadapan dengan maksim *salus populi suprema lex esto* yang merupakan elemen esensial dari kedaulatan negara.

Elevasi konflik norma ini paling jelas termanifestasi dalam dialektika yurisprudensial seputar standar FET dan derivasi doktrin utamanya, yakni ekspektasi yang sah (*legitimate expectations*). Konstruksi FET sejatinya dirancang sebagai standar minimum guna memproteksi pemodal dari perilaku aparaturnegara yang sewenang-wenang (*manifestly arbitrary*) atau menolak keadilan (*denial of justice*). Akan tetapi, preseden yurisprudensi di masa lampau sering memproyeksikan bahwa jaminan FET mewajibkan stabilitas lanskap hukum secara statis (*stabilization requirement*), menyiratkan bahwa setiap pergeseran kebijakan domestik merupakan pelanggaran atas *legitimate expectations*. Konstruksi logika ini menempatkan investor pada posisi privilese terhadap evolusi norma hukum sosiologis yang niscaya dialami oleh setiap negara. Manifestasi *regulatory chill* ini menjadi ancaman substansial bagi negara seperti Indonesia, di mana intervensi regulasi di sektor strategis merupakan derivasi langsung dari mandat konstitusional Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mewajibkan penguasaan negara demi kemakmuran rakyat.

Sebagai antitesis yurisprudensial terhadap tafsir ekspansif tersebut, arsitektur hukum investasi kontemporer mulai merevitalisasi doktrin *police powers* dari ranah hukum publik ke dalam rezim internasional. Doktrin *police powers* merepresentasikan kekuasaan sisa (*residual power*) dan hak inheren dari entitas kedaulatan untuk mengeksekusi regulasi di dalam batas teritorialnya demi memelihara ketertiban umum, kesehatan komunal, dan kelestarian daya dukung ekologis.²⁴ Momentum penetrasi doktrin ini terekam dalam putusan *Methanex Corporation v. United States* (2005), di mana tribunal menolak klaim kompensasi dengan meletakkan *ratio decidendi* bahwa pelarangan bahan aditif bensin oleh negara bagian, yang digerakkan oleh temuan saintifik demi melindungi cadangan air, merupakan pengejawantahan regulasi non-diskriminatif untuk tujuan publik yang sah (*legitimate public purpose*).²⁵

Dalam domain ekspropriasi tidak langsung, benturan antara proteksi keekonomian investor dan *police powers* membuahakan kompleksitas klasifikasi yudisial antara

²⁴ Indah Dwi Qurbani and Ilham Dwi Rafiqi, "Ecological Justice and Energy Transition Policy in Indonesia," *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari* 16, no. 2 (October 24, 2025): 89–94, <https://doi.org/10.21776/ub.jpil.2025.016.02.03>.

²⁵ "Methanex Corporation v United States of America, UNCITRAL (Final Award on Jurisdiction and Merits) Part IV, Chapter D, Para 7." (2025), <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0529.pdf>.

pendekatan berbasis dampak (*effect-based doctrine*) dan pendekatan berbasis tujuan (*purpose-based doctrine*). Penguraian perbedaan ini membutuhkan mekanisme kalibrasi yang berkelanjutan. Ketidadaan landasan metodologis baku bagi arbitrator untuk menyeimbangkan kedua entitas doktrinal tersebut telah menghasilkan yurisprudensi yang ambivalen, di mana tribunal berulang kali gagal mengartikulasikan standar tinjauan (*standard of review*) yang konsisten.

Terdapat asumsi teoretis yang meyakini bahwa perumusan teks IIAs generasi baru secara presisi akan secara otomatis mengikat tribunal ISDS pada kehendak *host state*. Namun, kajian komputasional empiris yang dilakukan oleh Wolfgang Alschner (2022) menyajikan sanggahan empiris yang mendisrupsi asumsi normatif tersebut. Melalui analisis komputasional terhadap putusan ISDS pasca-reformasi tekstual, Alschner mengidentifikasi fenomena anomali yurisprudensial yang disebut *arbitral backlash*. Fenomena ini merupakan representasi nyata dari resistensi yurisprudensial di mana panel tribunal arbitrase mengikis esensi pembaruan yang diperjuangkan negara, yang bermuara pada lahirnya putusan-putusan bercorak konvensional dari instrumen perjanjian era modern (*new treaties, old outcomes*).²⁶

Mekanisme operasionalisasi kegagalan penafsiran tekstual ini beroperasi melalui manuver penyalahgunaan fungsi klausul *Most-Favored-Nation* (MFN). Ketika IIAs generasi baru telah memagari interpretasi FET atau menyisipkan pengecualian hukum publik, korporasi investor menggunakan klausul MFN untuk "mengimpor" klausa perlindungan substantif yang lebih luas dari dokumen BIT generasi pertama yang masih mengikat *host state* dengan negara ketiga. Praktik manipulatif *treaty shopping* ini difasilitasi oleh tribunal beraliran konservatif yang mengekspansi yurisdiksi *ratione materiae* secara melampaui batas, sehingga menganulir limitasi yang secara sadar telah direkayasa oleh *host state* dalam IIAs generasi baru. Risiko distorsi interpretatif melalui *arbitral backlash* ini memberikan justifikasi empiris atas kebijakan terminasi massal *Bilateral Investment Treaties* (BITs) generasi pertama oleh Indonesia, sebagai upaya preventif terhadap sengketa yang mencederai ruang kebijakan domestik.

Selain itu, tribunal kerap mengandalkan rezim hukum kebiasaan internasional yang diproses melalui paradigma penafsiran ortodoks. Alih-alih melakukan penafsiran teleologis yang mewajibkan kepekaan terhadap konteks *right to regulate*, panel arbitrator

²⁶ Alschner, *Investment Arbitration and State-Driven Reform*. Page, 202-204.

kerap terperangkap dalam yurisprudensi pro-investor masa lampau. Dalam memproses validitas klausul darurat kesehatan atau lingkungan, tribunal memberlakukan standar pembuktian saintifik yang terlampau ketat, yang pada akhirnya mereduksi fungsi pasal pengecualian tersebut. Konsekuensinya, kedaulatan regulasi yang dijamin dalam naskah perjanjian berpotensi tereduksi ketika memasuki yurisdiksi pemeriksaan ISDS.

Elaborasi atas anomali yurisprudensial ini menegaskan bahwa reformasi arsitektur teks perjanjian tanpa disertai modifikasi fundamental terhadap paradigma adjudikasi akan menghasilkan inefisiensi institusional yang repetitif. Tanpa instrumen diagnostik yang bersifat preskriptif, teks perjanjian seprogresif apa pun rentan ditafsirkan ulang melalui prisma perlindungan modal ortodoks. Berdasarkan rasionalisasi tersebut, rezim hukum investasi internasional perlu mengadopsi instrumen standar tinjauan (*standard of review*) yang mengikat, salah satunya melalui kewajiban operasionalisasi uji proporsionalitas. Pengadopsian standar tinjauan tersebut mendapatkan justifikasi metodologisnya melalui Prinsip Integrasi Sistemik (*Systemic Integration*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) huruf (c) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT), yang memungkinkan harmonisasi norma hukum publik global ke dalam kerangka adjudikasi penyelesaian sengketa investasi.

2. Uji Proporsionalitas sebagai Metodologi Tinjauan dan Resolusi Benturan Norma

Guna memitigasi anomali *arbitral backlash* dan menyelesaikan benturan konseptual antara doktrin FET dan *police powers*, artikel ini memajukan postulat hukum bahwa sistem penyelesaian sengketa investasi membutuhkan inkorporasi instrumen uji proporsionalitas (*proportionality test*) secara struktural. Konsep proporsionalitas memiliki akar yurisprudensial yang mapan dalam tradisi hukum tata negara dan hukum administrasi komparatif, serta telah mendemonstrasikan penerapan yang mapan sebagai instrumen diagnostik di Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECtHR) dan Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam mengkalibrasi rasionalitas intervensi negara. Transplantasi instrumen uji proporsionalitas dari ranah hukum publik komparatif ke dalam arsitektur ISDS menemukan justifikasi metodologisnya melalui Prinsip Integrasi Sistemik (*Systemic Integration*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) huruf (c) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT). Prinsip ini memberikan legitimasi legal bagi tribunal investasi untuk menafsirkan klausul perlindungan investasi secara harmonis dengan mempertimbangkan norma dan standar tinjauan hukum publik

internasional yang relevan.²⁷

Apabila dikontekstualisasikan ke dalam ekosistem hukum investasi, aplikasi uji proporsionalitas menuntut pergeseran paradigma yurisdiksional mahkamah: dari yang sebelumnya beroperasi layaknya forum adjudikasi komersial murni, menjadi institusi pengkaji rasionalitas tindakan publik *host state*.²⁸ Fondasi penerapan konsep ini secara empiris terlihat pada putusan *landmark* dalam kasus *Philip Morris v. Uruguay*. Dalam memutus gugatan terhadap kebijakan kemasan polos produk tembakau, tribunal menerapkan uji proporsionalitas untuk memverifikasi bahwa regulasi negara *host state* terjustifikasi sebagai pelaksanaan otoritas *police powers* demi kesehatan masyarakat, dengan menimbang bahwa instrumen yang dipilih memiliki kesepadanan dengan skala ancaman adiksi nikotin nasional.²⁹ Untuk mensistematisasi kerangka analisis tersebut ke dalam standar operasional adjudikasi, penelitian ini memformulasikan sintesis tahapan uji (*three-step analytical framework*) yang diilustrasikan dalam Tabel 2:

Tabel 2. Konstruksi Analisis Uji Proporsionalitas pada Doktrin *Police Powers*

Tahapan Uji Proporsionalitas dalam ISDS	Konstruksi Kriteria Tinjauan Yurisprudensial	Analisis Operasionalisasi pada Doktrin <i>Police Powers</i>
Tahap 1: Validasi Tujuan Publik (<i>Bona Fide</i>)	Menginvestigasi apakah intervensi kebijakan lahir dari iktikad baik (<i>bona fide</i>) untuk mencapai tujuan perlindungan kesehatan, lingkungan, atau ketertiban umum.	<i>Host state</i> memiliki beban pembuktian (<i>burden of proof</i>) untuk menyajikan landasan saintifik atau urgensi objektif yang melatarbelakangi penerbitan regulasi.
Tahap 2: Pengujian Kesesuaian Metodologis (<i>Suitability</i>)	Mengevaluasi relasi rasional dan hubungan kausalitas antara instrumen kebijakan regulasi dengan objektif hukum publik yang diproklamasikan.	Tindakan regulasi harus bersifat non-diskriminatif, tidak menargetkan investor asing secara spesifik, dan bebas dari unsur proteksionisme ekonomi terselubung.
Tahap 3: Pengujian Keseimbangan Substansial (<i>Strict Proportionality/Balancing</i>)	Menimbang secara komparatif antara keparahan dampak depresiasi nilai investasi berhadapan dengan signifikansi kepentingan publik esensial yang dilindungi oleh kebijakan.	Integrasi doktrin <i>margin of appreciation</i> . Tribunal tidak dapat mengintervensi kecuali kebijakan negara terbukti memiliki cacat rasionalitas secara benderang (<i>manifestly without reasonable foundation</i>).

²⁷ De Brabandere and da Cruz, "The Role of Proportionality in International Investment Law and Arbitration: A System-Specific Perspective."

²⁸ Benedict Kingsbury and Stephan W. Schill, "Public Law Concepts to Balance Investors' Rights with State Regulatory Actions in the Public Interest—the Concept of Proportionality," in *International Investment Law and Comparative Public Law* (Oxford University Press, 2010), 75–104, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199589104.003.0003>.

²⁹ International Institute for Sustainable Development, "Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7," International Institute for Sustainable Development, 2018, <https://www.iisd.org/itn/2018/10/18/philip-morris-v-uruguay/>.

Pengoperasian Tahap 3 (Pengujian Keseimbangan Substansial) merepresentasikan instrumen penyeimbang (*balancing mechanism*) krusial dalam mereduksi ketegangan norma dalam ISDS. Praktik tribunal ortodoks kerap memposisikan dirinya secara berlebihan dalam mengevaluasi substansi regulasi domestik secara *de novo*. Uji proporsionalitas membatasi ekspansi yurisdiksional tersebut dengan menuntut internalisasi doktrin penghormatan institusional (*deference / margin of appreciation*).³⁰ Doktrin ini dilandasi oleh argumen epistemologis bahwa cabang pemerintahan domestik di *host state* memiliki legitimasi demokratis, keahlian teknis sektoral, serta pemahaman empiris yang lebih superior dibandingkan panel tribunal *ad-hoc* yang minim akuntabilitas demokratis, khususnya dalam menaksir ambang bahaya krisis ekologis maupun keselamatan publik.³¹

Aplikasi diagnostik dari uji proporsionalitas menegaskan relevansi metodologis naskah ini: pengadopsian standar tinjauan yudisial ini akan merealisasikan pembaruan teks IIAs generasi baru menjadi instrumen perlindungan hukum yang imun dari interpretasi ortodoks klausul FET. Sebagai preseden teoretis, pencabutan perizinan pertambangan untuk memenuhi komitmen mitigasi perubahan iklim di bawah *Paris Agreement* tidak lagi diklasifikasikan secara sempit sebagai ekspropriasi yang melanggar hukum, melainkan dianalisis sebagai konsekuensi proporsional dari adaptasi *host state* yang mewajibkan kepatuhan investor terhadap regulasi berdimensi kepentingan global.³² Secara dogmatis, kerangka uji proporsionalitas mereposisi otonomi regulasi negara dari sekadar pengecualian bersyarat (*conditional defense*) menjadi kewenangan inheren (*inherent powers*). Kebijakan publik yang lulus dari tiga tahapan uji analitis ini secara apriori tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran FET maupun ekspropriasi tidak langsung, sehingga membebaskan *host state* dari kewajiban kompensasi atas kerugian investasi.

³⁰ Niccolò Zugliani, "A Role for Precedent in the Determination of the Standard of Review Applicable by Investment Arbitral Tribunals? A Case Study of Ect-Based Energy Disputes Against Spain," *The Italian Review of International and Comparative Law*, December 19, 2022, 1–20, <https://doi.org/10.1163/27725650-02020008>.

³¹ Caroline Henckels, "General and Security Exceptions and the Question of Compensation in International Investment Law," *Journal of International Economic Law* 28, no. 1 (April 8, 2025): 63–77, <https://doi.org/10.1093/jiel/jgaf005>.

³² United Nations Framework Convention on Climate Change, "The Paris Agreement," United Nations Framework Convention on Climate Change, 2026, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>.

3. Kontekstualisasi Komparatif: Adaptasi Hukum Indonesia dalam Arena Global

Kontekstualisasi dari rekonseptualisasi kedaulatan regulasi ini memerlukan elaborasi empiris pada praktik negara (*state practice*), secara khusus yang dipelopori oleh negara-negara berkembang (*Global South*). Sebagai elaborasi empiris atas signifikansi penelitian ini pada tata laksana perundang-undangan internasional, membedah preseden dan praktik *state-crafting* Indonesia menyajikan laboratorium observasi yang sangat representatif. Indonesia memposisikan diri sebagai aktor utama dalam reformasi institusional global yang secara tajam merestrukturisasi komitmen investasinya, keluar dari subordinasi masa lalu.

Menengok rekam jejak historis pada periode transisi menuju tahun 2015, pemerintah Indonesia mengalami disrupsi struktural sebagai implikasi langsung dari desain IIAs generasi klasik, yang ditandai oleh deretan gugatan bernilai substansial dari investor seperti dalam kasus *Churchill Mining*. Merespons anomali tersebut, Indonesia mengaktivasi langkah mitigasi dengan mendeklarasikan terminasi terhadap lebih dari 60 *Bilateral Investment Treaties* (BITs) warisan masa lalu.³³ Terminasi massal ini bukan sekadar manuver politik reaksioner, melainkan manifestasi sinkronisasi vertikal untuk mengembalikan arsitektur investasi internasional agar tunduk pada mandat Pasal 33 UUD NRI 1945, yang mensyaratkan bahwa penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam harus diorientasikan secara mutlak bagi kemakmuran rakyat, bukan semata-mata rasionalitas komersial investor. Fase terminasi massal perjanjian ini kemudian ditindaklanjuti dengan rekonstruksi institusional melalui penerbitan instrumen *New Model BIT Indonesia 2021* beserta renegotiasi bilateral yang mengadopsi kerangka tersebut, seperti dalam naskah *Indonesia-Singapore BIT 2021*.^{34,35} Apabila dikomparasikan, jika negara mitra dagang strategisnya seperti Singapura menempuh jalur adaptabilitas normatif, Indonesia menerapkan paradigma adaptabilitas institusional guna merestorasi otonomi regulasi yang sejalan dengan mandat konstitusi.

³³ Putu George Matthew Simbolon and Oktavani Yenny, "The Chilling Effect of International Investment Law and Indonesia's Preventive Steps to Overcome It," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 5, no. 1 (June 20, 2025): 91–122, <https://doi.org/10.19184/jkph.v5i1.53690>.

³⁴ Mariani Agnestasia Soeito et al., "Adaptabilitas Arbitrase Internasional Dalam Sengketa Investasi: Studi Indonesia Dan Singapura," *Journal Juridisch* 4, no. 1 (March 3, 2026): 93–109, <https://doi.org/10.26623/jj.v4i1.13406>.

³⁵ United Nations Conference on Trade and Development, "International Investment Agreements Navigator: Indonesia," United Nations Conference on Trade and Development, 2026, <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia>.

Pengejawantahan adaptasi arsitektur ini terformulasikan secara klinis dalam postur teks Model BIT tersebut. Langkah pertama, rezim hukum Indonesia membatasi *consent* pemberian yurisdiksi forum ISDS secara berlapis serta mereduksi jangkauan klausul MFN secara limitatif guna memutus preseden dari inkonsistensi yurisprudensi arbitrase klasik. Selanjutnya, definisi hukum terkait klasifikasi investasi yang sah diperketat dengan prasyarat kepatuhan legal mutlak. Pembatasan definisi investasi dan prasyarat legalitas (*in accordance with host state law*) dalam Model BIT 2021 ini merupakan ekstensifikasi langsung ke ranah internasional atas ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Melalui konstruksi ini, kewajiban pemodal untuk mematuhi tata kelola lingkungan dan menghormati tradisi budaya masyarakat lokal (*Corporate Social Responsibility*) dielevasi dari sekadar kewajiban administratif domestik menjadi syarat yurisdiksional (*jurisdictional requirement*) mutlak untuk mendapatkan perlindungan traktat.

Sebagai manuver guna membentengi otoritas *police powers*, Model BIT Indonesia berhasil menginkorporasikan prinsip hukum kebiasaan internasional, *rebus sic stantibus* (doktrin perubahan keadaan yang fundamental), ke dalam instrumen hukum investasi kontemporer. Dengan merumuskan klausul inovatif bertajuk *Change of Circumstances*, Indonesia memberikan basis yurisdiksional bagi negara untuk menuntut peninjauan ulang atas beban kewajiban traktat manakala terjadi perubahan fundamental situasi (*fundamental change of circumstances*) seperti krisis kesehatan global atau kedaruratan iklim yang tidak terduga pada saat negosiasi perjanjian, tanpa menyebabkan posisi *host state* terklasifikasi sebagai pelanggar perjanjian secara *default*. Injeksi epistemologis ini menganulir doktrin ekspektasi pro-investor yang mensyaratkan stabilisasi lanskap hukum absolut. Konsepsi ini menegaskan postulat hukum internasional bahwa negara merupakan entitas kedaulatan yang dinamis yang niscaya harus beradaptasi seiring dengan tuntutan perlindungan kepentingan publik sosiologisnya.

Secara komparatif, restrukturisasi melalui Model BIT Indonesia 2021 merepresentasikan paruh pertama dari perjuangan reformasi investasi, yakni pembenahan pada tataran legislatif-tekstual. Namun, fase krusial selanjutnya bertumpu pada tataran adjudikasi. Teks pembatasan yurisdiksi, syarat legalitas investasi, maupun klausul keadaan kahar yang dirakit oleh Indonesia hanya akan efektif apabila tribunal arbitrase menggeser standar tinjauannya menggunakan kerangka uji proporsionalitas. Perpaduan antara ketegasan reformasi teks Model BIT di level nasional dan kepatuhan

tribunal terhadap uji proporsionalitas di level supranasional adalah instrumen mutlak untuk mewujudkan ekulibrium antara perlindungan investasi dan mandat *salus populi suprema lex esto*.

C. KESIMPULAN

Rekonseptualisasi kedaulatan regulasi dalam arsitektur hukum investasi internasional kontemporer terhambat oleh fenomena *arbitral backlash*, di mana tribunal arbitrase kerap mendistorsi inovasi teks perjanjian generasi baru melalui penafsiran ortodoks yang mengedepankan proteksi investor. Sebagai solusi atas kebuntuan yurisprudensial tersebut, sistem penyelesaian sengketa investasi mutlak perlu mengadopsi uji proporsionalitas (*proportionality test*) sebagai standar tinjauan yudisial yang mengikat untuk menyeimbangkan secara proporsional antara standar perlindungan investor dan kewenangan inheren negara (*police powers*). Dalam tinjauan komparatif, upaya restrukturisasi rezim investasi yang dieksekusi oleh Indonesia melalui Model BIT 2021 telah berhasil mendirikan landasan legislatif-tekstual yang presisi guna melindungi ruang kebijakan domestik dan amanat konstitusi. Namun demikian, efektivitas dari perombakan arsitektur traktat nasional ini pada akhirnya hanya dapat direalisasikan secara utuh apabila dipadukan dengan kepatuhan tribunal supranasional dalam mengoperasionalkan kerangka uji proporsionalitas pada tingkat adjudikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaken, Anne van. "Investment Law in the Twenty-First Century: Things Will Have to Change in Order to Remain the Same." *Journal of International Economic Law* 26, no. 1 (March 9, 2023): 166–76. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgac054>.
- Alschner, Wolfgang. *Investment Arbitration and State-Driven Reform*. Oxford University Press, 2022. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197644386.001.0001>.
- Brabandere, Eric De, and Paula Baldini Miranda da Cruz. "The Role of Proportionality in International Investment Law and Arbitration: A System-Specific Perspective." *Nordic Journal of International Law* 89, no. 3–4 (November 12, 2020): 471–91. <https://doi.org/10.1163/15718107-89030012>.
- Gazzini, Tarcisio. "The Right to Regulate in International Investment Law." In *Routledge Handbook on International Economic Law*, 383–401. London: Routledge, 2025. <https://doi.org/10.4324/9781003399711-28>.
- Hailes, Oliver. "Environmental Clauses in Investment Arbitration: Deep Roots, Green Shoots and Dead Wood." *ICSID Review* 40, no. 2 (January 13, 2026): 399–440. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaf003>.
- Hamamoto, Shotaro. "Aikaterini Titi, The Right to Regulate in International Investment Law." In *Permutations of Responsibility in International Law*, 835–38. Brill | Nijhoff,

2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29215-1_40.
- Henckels, Caroline. "General and Security Exceptions and the Question of Compensation in International Investment Law." *Journal of International Economic Law* 28, no. 1 (April 8, 2025): 63–77. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgaf005>.
- International Institute for Sustainable Development. "Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7." International Institute for Sustainable Development, 2018. <https://www.iisd.org/itn/2018/10/18/philip-morris-v-uruguay/>.
- Kingsbury, Benedict, and Stephan W. Schill. "Public Law Concepts to Balance Investors' Rights with State Regulatory Actions in the Public Interest—the Concept of Proportionality." In *International Investment Law and Comparative Public Law*, 75–104. Oxford University Press, 2010. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199589104.003.0003>.
- Kriebaum, Ursula, Christoph Schreuer, and Rudolf Dolzer. *Principles of International Investment Law*. Oxford University Press, 2022. <https://doi.org/10.1093/law/9780192857804.001.0001>.
- Kuzhatov, Bagdat G. "The Energy Charter Treaty Reform: Why and How to Reach a Consensus on Fair and Equitable Treatment?" *Energy Policy* 163 (April 2022): 112769. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112769>.
- Lévesque, Céline. "The Inclusion of GATT Article XX Exceptions in IIAs: A Potentially Risky Policy." In *Prospects in International Investment Law and Policy*, 363–70. Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139565479.029>.
- Mariani Agnestasia Soeitoe, Zaenal Arifin, Wijayono Hadi Sukrisno, Putri Haliza, and Ni Nyoman Tri Partini. "Adaptabilitas Arbitrase Internasional Dalam Sengketa Investasi: Studi Indonesia Dan Singapura." *Journal Juridisch* 4, no. 1 (March 3, 2026): 93–109. <https://doi.org/10.26623/jj.v4i1.13406>.
- McLachlan KC, Campbell. *The Principle of Systemic Integration in International Law*. Oxford University Press, 2024. <https://doi.org/10.1093/law/9780192893741.001.0001>.
- Methanex Corporation v United States of America, UNCITRAL (Final Award on Jurisdiction and Merits) Part IV, Chapter D, para 7. (2025). <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0529.pdf>.
- Miles, Kate. *The Origins of International Investment Law*. Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139600279>.
- Price, David. "Indonesia's Bold Strategy on Bilateral Investment Treaties: Seeking an Equitable Climate for Investment?" *Asian Journal of International Law* 7, no. 1 (January 11, 2017): 124–51. <https://doi.org/10.1017/S2044251315000247>.
- Qian, Xu. "Revisiting Proportionality in Investment Arbitration: Theory, Methodology, and Interpretation." *Chinese Journal of International Law* 21, no. 3 (December 15, 2022): 547–87. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmac020>.
- Qurbani, Indah Dwi, and Ilham Dwi Rafiqi. "Ecological Justice and Energy Transition Policy in Indonesia." *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari* 16, no. 2 (October 24,

- 2025): 89–94. <https://doi.org/10.21776/ub.jpal.2025.016.02.03>.
- Schill, Stephan, and Christian Tams, eds. *International Investment Protection and Constitutional Law*. Edward Elgar Publishing, 2022. <https://doi.org/10.4337/9781839100420>.
- Simbolon, Putu George Matthew, and Oktavani Yenny. “The Chilling Effect of International Investment Law and Indonesia’s Preventive Steps to Overcome It.” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 5, no. 1 (June 20, 2025): 91–122. <https://doi.org/10.19184/jkph.v5i1.53690>.
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781316459959>.
- Szostak, Aleksander. “Towards Right to Regulate for Climate Actions: A Closer Look at the Modernized Energy Charter Treaty.” *The Journal of World Investment & Trade*, August 22, 2025, 1–29. <https://doi.org/10.1163/22119000-12340382>.
- Tienhaara, Kyla. “Regulatory Chill in a Warming World: The Threat to Climate Policy Posed by Investor-State Dispute Settlement.” *Transnational Environmental Law* 7, no. 2 (July 22, 2018): 229–50. <https://doi.org/10.1017/S2047102517000309>.
- Titi, Catharine. “The Right to Regulate in International Investment Law (Revisited).” *Courses of the Summer School on Public International Law* 18 (March 14, 2022). <https://doi.org/10.65556/MYOE1036>.
- United Nations Conference on Trade and Development. “International Investment Agreements Navigator: Indonesia.” United Nations Conference on Trade and Development, 2026. <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia>.
- . “Investment Policy Framework for Sustainable Development,” 2015. https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcb2015d5_en.pdf.
- . “The Reform of International Investment Agreements – State of Play.” *United Nations Conference on Trade and Development*, 2023. https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2023d5_en.pdf.
- United Nations Framework Convention on Climate Change. “The Paris Agreement.” United Nations Framework Convention on Climate Change, 2026. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>.
- World Trade Organization. “WTO Rules and Environmental Policies: GATT Exceptions.” World Trade Organization, 2026. https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envt_rules_exceptions_e.htm.
- Zugliani, Niccolò. “A Role for Precedent in the Determination of the Standard of Review Applicable by Investment Arbitral Tribunals? A Case Study of Ect-Based Energy Disputes Against Spain.” *The Italian Review of International and Comparative Law*, December 19, 2022, 1–20. <https://doi.org/10.1163/27725650-02020008>.